

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PERNIKAHAN LANGKAI PADA MASYARAKAT ADAT DI DUSUN BUKIT PERMAI DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR

A. Sanksi dalam Pernikahan *Langkai* pada Masyarakat Adat Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Masyarakat Desa Binuang

Pernikahan *langkai* merupakan pernikahan yang dilarang dalam tradisi masyarakat Desa Binuang. Pernikahan *langkai* merupakan pernikahan yang terjadi ketika adik perempuan lebih dahulu menikah daripada kakak perempuannya. Larangan pernikahan *langkai* hanya berlaku untuk antar saudara perempuan saja. pernikahan *langkai* tidak berlaku untuk saudara laki-laki yang *melangkahi* saudara perempuannya untuk menikah. Larangan pernikahan *langkai* ini adalah bersifat sementara waktu hingga kakak perempuan menikah terlebih dahulu baru adik perempuan boleh untuk menikah. Masyarakat Desa Binuang masih sangat berpegang teguh dengan prinsip larangan pernikahan *langkai* ini.¹⁰³ Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak kamirudin selaku *ninik mamak* Desa Binuang, pernikahan *langkai* ini masih berlaku dan diakui hingga sampai saat ini. Pernikahan *langkai* dianggap mempunyai kemashalatan tersendiri untuk kakak perempuan, yaitu sebagai penghormatan dan menjaga harkat dan martabatnya

¹⁰³ Kamarudin, Ninik mamak Desa Binuang (Datuk Marajo Persukuan Mandeling), Wawancara, Bangkinang, 31 Maret 2019.

sebagai orang yang lebih tua. Masyarakat Desa Binuang yang melanggar pernikahan *langkai* ini akan mendapatkan sanksi yang menurut kebiasaannya akan berlaku dengan sendirinya ditengah- tengah masyarakat Desa Binuang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Abd. Rahman selaku tokoh adat di Desa Binuang, pernikahan *langkai* dipandang mempunyai nilai positif tersendiri atau kemashalatan tersendiri. Beliau mengatakan bahwa:¹⁰⁴

“Larangan pernikahan *langkai* ini adalah semacam bentuk pemeliharaan terhadap hati dan jiwa bagi kakak perempuan selaku saudara yang lebih tua. Maka, dalam hal ini hendaknya seorang adik perempuan menghormati kakak perempuannya dengan tidak menikah terlebih dahulu sebelum kakak perempuannya menikah”

Pernikahan *langkai* sudah ada sejak dahulu akan tetapi menurut bapak Kamirudin selaku *ninik mamak* Desa Binuang tidak ada sejarah yang mencolok mengenai asal-usul pernikahan *langkai* ini. Bapak Kamiruddin mengungkapkan bahwa; “*Sejak dahulu kita hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang kita yang dulu, seperti air yang turun kebawah kita sebagai penerus hanya mengikuti arus saja*”. Pernikahan *langkai* bisa menjadi diperbolehkan ketika adik perempuan menyepakati sanksi yang akan diterimanya ketika tetap berkeinginan juga untuk menikah terlebih dahulu daripada kakak perempuannya. Adapun konsekuensi sanksi yang akan diterima ketika melanggar pernikahan *langkai* adalah sebagai berikut:

1. Adik yang mendahului kakak perempuannya untuk menikah itu harus memberikan apapun yang diminta oleh kakak perempuannya dan paling minimal adalah sepasang kain.

¹⁰⁴ Abd. Rahman, Mamak soko Desa Binuang, *Wawancara*, Bangkinang, 28 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi ini berupa pemberian suatu materi terhadap kakak perempuan yang di *langkahi* sesuai dengan permintaan sang kakak. Sanksi ini merupakan sanksi mutlak, yaitu sanksi yang harus dilaksanakan ketika kakak perempuan tidak rela atau merasa tidak dihormati karena adik perempuannya lebih dahulu menikah. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Abd. Rahman selaku tokoh masyarakat di Desa Binuang, dahulu pada tahun 2016 pernah terjadi pernikahan *langkai* antara FW dan AK. Kakak Sinta tidak rela karena Sinta terlebih dahulu menikah. Kakak Sinta kemudian meminta sejumlah pemberian dari Sinta untuk dirinya sebagai konsekuensi terhadap apa yang dilakukan oleh Sinta. Pernikahan antara FW dan AK pun tetap berlangsung dengan pemberian sanksi berupa seekor kambing kepada kakak perempuan FW.¹⁰⁵

Berdasarkan analisa penulis, pemberian sanksi ini tidaklah sesuai dengan syari'at dari pernikahan itu sendiri karena pernikahan itu adalah dianjurkan. Pernikahan merupakan bentuk dari suatu ibadah dan penyempurnaan agama Allah SWT. Pernikahan itu seharusnya dimudahkan bukan dipersulit dengan adanya syarat tambahan tertentu dari adat.

2. Adik yang akan mendahului kakak perempuannya untuk menikah harus menerima konsekuensi untuk menjadi buah bibir serta mendapatkan cibiran dari masyarakat setempat karna di anggap telah melanggar adat.

¹⁰⁵ Abd. Rahman, Mamak soko Desa Binuang, *Wawancara*, Bangkinang, 25 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi yang akan diterima bagi pelanggar pernikahan *langkai* tidak hanya berupa dalam bentuk materi tetapi juga berupa dalam bentuk sanksi cibiran. Menurut bapak Muhammad Yunus selaku *ninik mamak* di Desa Binuang, beliau mengatakan bahwa; “Sanksi cibiran atau cemoohan ini terjadi dengan sendirinya dan tidak dapat dicegah ditengah-tengah masyarakat. Sanksi ini merupakan suatu bentuk tanggapan secara langsung dari masyarakat ketika telah terjadi pernikahan *langkai*.¹⁰⁶

3. Kakak perempuan yang didahului untuk menikah oleh adiknya itu dipercaya akan mendapatkan beban psikologi (depresi).

Beban psikologi atau yang biasa disebut dengan depresi. Depresi adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang.¹⁰⁷

Beban psikologi ini adalah berupa beban yang berkaitan dengan pikiran. Kakak perempuan yang dilangkahi biasanya akan mendapatkan beban pikiran berupa perasaan yang selalu tertekan karena disebut-sebut tidak laku atau bahkan dianggap memiliki perilaku yang tidak baik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abd. Rahman, beliau mengungkapkan bahwa;¹⁰⁸

“Ketika adik perempuan yang lebih dahulu menikah dibandingkan dengan kakak perempuannya maka otomatis kakak perempuannya

¹⁰⁶ Muhammad Yunus, Ninik mamak Desa Binuang (Datuk Gindo Samuajo), 28 Desember 2019

¹⁰⁷ Wikipedia, *Defenisi Psikolgi*, artikel diakses pada 3 Maret 2020 dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Depresi_\(psikologi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Depresi_(psikologi))

¹⁰⁸ Abd. Rahman, Mamak soko Desa Binuang, Wawancara, Bangkinang, 25 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan dianggap memiliki perilaku yang tidak baik. Beban psikologi ini akan muncul dengan sendirinya beriringan dengan cemoohan masyarakat sekitar yang akan terus berdatangan, hingga kakak perempuannya juga menikah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi ini juga sangat berat akan dirasakan oleh kakak perempuan. Keadaan yang semakin lama justru akan membebani adik perempuan yang telah menikah, karena dianggap sebagai penyebab dari keadaan yang telah terjadi terhadap kakak perempuannya.”

Sanksi ini merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh kakak perempuan yang dilangkahi untuk menikah. Penulis memandang bahwa sanksi dalam bentuk beban psikologi ini tidak dapat diukur kadarnya, karena setiap individu akan memiliki respon yang berbeda.

B. Prespektif Hukum Islam terhadap Sanksi Pernikahan *Langkai* pada Masyarakat Adat di Dusun Bukit Permai Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar

Pernikahan merupakan syari'at Islam yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Menunda pernikahan dikhawatirkan akan mendatangkan dampak yang tidak baik atau bahkan akan berakibat kerusakan yang sangat besar. Pernikahan *langkai* merupakan suatu bentuk penundaan terjadinya pernikahan dalam waktu yang tidak ditentukan secara rinci. Pernikahan ini tergantung dengan keadaan masing-masing orang yang mengalaminya.

Allah SWT memerintah dilaksanakannya pernikahan, dalam bentuk suatu perintah yang dianjurkan. Sebagaimana di sebutkan dalam firman Nya surah an-Nur (24) : 32 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

Artinya: ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁰⁹

Berdasarkan tafsir dan penjelasan ayat ini dalam buku tafsir Al-Munir disebutkan bahwa, zahir perintah ayat ini menurut pendapat zumhur adalah perintah yang bersifat sunnah, anjuran, dan *istihsaan*. Sebab pada masa Rasulullah SAW dan masa-masa setelah itu, ditemukan banyak laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak ada seorangpun yang mengingkari, menolak dan mengecam kondisi tersebut. Selain itu, seorang wali tidak memiliki hak memaksa perempuan janda untuk menikah seandainya ia tidak mau. Juga berdasarkan kesepakatan ulama bahwa seorang majikan tidak bisa dipaksa untuk menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan miliknya.¹¹⁰

Menurut pandangan penulis, pemberian sanksi terhadap pelaku pernikahan *langkai* dapat menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan, sedangkan didalam syari’at Islam pernikahan itu sangat dianjurkan. Adanya sanksi didalam pernikahan *langkai* di Desa Binuang adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa pernikahan *langkai* ini

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 354

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Ke- 1, jilid 9, juz 17-18, h. 514-515

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mendatangkan kemashalatan dalam adat bagi kakak perempuan, yaitu sebagai bentuk pemeliharaan terhadap hati kakak perempuan. Namun pemeliharaan terhadap agama (*hifzl ad-Din*) jauh lebih penting. Menurut penulis menghilangkan kemudharatan itu jauh lebih baik daripada menjaga kemashalatan yang dipandang oleh adat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah *“دفع المفساد مقدم على جلب الصالح”* “*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*”.¹¹¹

Adapun sebagian kemasalahan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemashalatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syari’ah, yaitu melalui dalil-dalil *syara’* baik Al-Qur’an, As-Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* yang melalui dalil *syara’* baik Al-Qur’an, As-sunnah, *Ijma*, *Qiyas* yang diakui (*mu’tabar*) dan istilah yang sah (akurat).¹¹²

Kemashalatan yang dipandang oleh adat Desa Binuang adalah hanya menyangkut hati dan perasaan semata. Tujuan dari adanya larangan terhadap pernikahan *langkai* ini adalah untuk menjaga hati dan perasaan kakak perempuan sebagai anak yang lebih tua. Pernikahan itu menyangkut perihal masa depan atau sesuatu yang akan datang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita sebagai hamba tidak pernah tahu siapa yang lebih dahulu didatangkan jodohnya. Pilihan Allah SWT adalah pilihan takdir yang paling baik untuk

¹¹¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa’id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet. Ke- 5, h. 21

¹¹² Djazuli, *op.cit*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambaNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Luqman (31):34, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
 نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ


 خَيْرٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹¹³

Ayat ini menjelaskan tentang kunci-kunci keghaiban yang hanya menjadi otoritas ilmu Allah SWT, tidak ada seorangpun yang mengetahuinya kecuali setelah diberitahukan oleh Allah SWT.¹¹⁴ Dalam buku Tafsir Al-Qurthubi oleh Al Farra' menyatakan bahwa, ini bermakna *nafi* (peniadaan). Maknanya adalah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "sesungguhnya di sini bermakna *nafi* (kata negatif) dan *ijab* (kata positif) berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW."¹¹⁵

Penulis memandang bahwa jodoh adalah perkara ghaib yang sudah Allah SWT tetapkan bagi hamba-hambaNya. Seorang mukmin seharusnya

¹¹³ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 442

¹¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih bahasa oleh: M. Yusuf Harun dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), Cet. Ke- 8, jilid 7, h. 274

¹¹⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al- Qurthubi*, Alih bahasa oleh: Fathurrahman Abdul Halid, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. Ke- 1, jilid 14, h.195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak perlu terlalu khawatir atau bahkan dipermasalahkan mengenai siapa yang lebih dahulu menikah. Lebih dahulu menikah juga tidak menjamin bahwa akan hidup bahagia. Kebahagiaan sejati terletak pada hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Menurut sudut pandangan penulis, pernikahan *langkai* ini memandang bahwa mengenai jodoh itu haruslah teratur. Pernikahan itu harus terlebih dahulu dimulai dari kakak perempuan yang lebih tua lalu kemudian barulah adik perempuannya boleh menikah. Kita tidak seharusnya memaksakan keadaan untuk berjalan atau terjadi sesuai dengan keinginan kita, sebagai seorang hamba Allah SWT. Menerima dengan lapang dada terhadap apa yang telah Allah SWT aturkan adalah lebih baik. Ketika seorang adik perempuan lebih dahulu menikah daripada kakak perempuannya, maka ini bukanlah suatu hal yang buruk sehingga harus menerima konsekuensi terhadap sanksi yang ada. Boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu padahal itu lebih baik untuk kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (02): 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.¹¹⁶

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam potongan ayat ini disebutkan bahwa, “*Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia amat buruk bagimu*”. Pengertian ayat ini bersifat umum dalam segala hal. Bisa saja seseorang menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemashalatan baginya.¹¹⁷ Ayat ini adalah umum lagi luas, bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dibenci oleh jiwa manusia karena ada kesulitan padanya itu adalah sesuatu yang baik tanpa ada keraguan, dan bahwa perbuatan-perbuatan buruk yang disenangi oleh jiwa manusia karena apa yang diperkirakan olehnya bahwa padanya ada keenakan dan kenikmatan ternyata juga buruk tanpa ada keraguan. perkara dunia tidaklah bersifat umum, akan tetapi kebanyakan orang apabila ia sebab-sebab yang membuatnya berpaling darinya, lalu Allah SWT memberikan baginya sebab-sebab yang membuatnya berpaling darinya, maka hal itu adalah sesuatu yang baik baginya. Maka yang paling tepat baginya dalam hal ini adalah dia bersyukur kepada Allah SWT, dan meyakini kebaikan itu adalah apa yang terjadi, karena ia mengetahui bahwa Allah SWT lebih sayang kepada hambaNya daripada dirinya sendiri, dan lebih mengetahui kemashalattannya daripada dirinya sendiri, sebagaimana Allah SWT berfirman *تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ لَا وَتَعْلَمُونَ* “Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Maka yang pantas bagi kalian adalah kalian sejalan dengan

¹¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih bahasa oleh: M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), Cet. Ke- 9, jilid 1, h. 530

segala takdir-takdirNya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan kalian.¹¹⁸

Pernikahan *langkai* di Dusun Bukit Permai Desa Biuang Kecamatan Bangkinang Seberang ini merupakan suatu penundaan terhadap pernikahan. Yaitu pernikahan adik perempuan ketika kakak perempuannya belum menikah. Penulis memandang bahwa masyarakat Dusun Bukit Permai Desa Biuang Kecamatan Bangkinang Seberang menganggap bahwa, akan jauh lebih baik dan teratur ketika kakak perempuan lebih dahulu menikah dari pada adik perempuannya. Landasan keteraturan ini berkembang dengan adanya kebiasaan pada masyarakat yang terus menerus terjadi, sehingga menjadi suatu adat kebiasaan. Padahal sesuai dengan ayat Allah SWT diatas. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu dianggap baik menurut Allah SWT. Melakukan penundaan terhadap pernikahan adik perempuan akan mendatangkan dampak negatif yang jauh lebih buruk seperti adanya khalwat ataupun zina daripada hanya sekedar menjaga perasaan kakak perempuannya yang belum menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an Surat: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran* (Jakarta: Darul Haq, 2012), Cet. Ke- 3, jilid 1, h. 371-372